

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena covid-19 beberapa waktu belakangan ini dan telah memasuki tahun 2021, yang membuat semua aktifitas-aktifitas menjadi terhambat dan juga berbagai pekerjaan dan lain-lain tidak bisa selesai dalam waktu yang tepat. Belum lagi, kerugian serta keresahan akan masyarakat di Indonesia tentunya yang disebabkan oleh virus ini.

Pemerintah terus mengeluarkan dana yang banyak untuk penanganan di berbagai aspek tertentu di masa pademi ini. Seperti halnya dana covid, dilansir dari news.ddtc.co.id Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo meminta kepada BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) untuk awasi penggunaan dana penanganan covid. Dalam berita tersebut tertulis bahwa, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 Triliun untuk penanganan covid di masa pandemi ini yang berpengaruh buruk terhadap perekonomian masyarakat, Bapak Presiden ingin penggunaan dana tersebut diberlakukan secara transparansi dan akuntabel agar dampaknya dapat dirasakan langsung kepada masyarakat. Selain itu, Dana Keistimewaan dari Dalam hal ini, penggunaan dana covid ini dilakukan oleh auditor, yang mana auditor juga harus memiliki sikap independen terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, diperlukan pengawasan serta kritis dan bersih tanpa dilibatkan kepentingan sendiri maupun pihak lain serta perlu pengawasan dalam penggunaan dana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih lagi saat pandemi seperti ini membuat pengawasan menjadi kurang transparansi, maka dari itu perlu regulasi baru agar dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Terlepas dari good governance, tentu nya pemerintah yang baik mempunyai audit yang baik pula. Audit menurut (Agoes, 2017) Internal audit (pemeriksaan intern) adalah abagian internal audit (perusahaan) melakukan suatu inspeksi (pemeriksaan) akan laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan dengan aturan ketaatan terhadap kebijakan atas manajemen tingkat puncak yang sudah ditetapkan terhadap peraturan pemerintahan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, Internal audit melakukan proses pemeriksaan pada laporan keuangan dan catatan akuntansi yang dikelola secara independen untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dan sudah sesuai prosedur berdasarkan peraturan pemerintah, dalam hal ini kualitas audit pada internal audit juga perlu, yang dimana internal audit sudah memiliki jam terbang tinggi sudah terbiasa bekerja dalam tekanan waktu maka pekerjaan tersebut data berjalan dengan baik, bersih dan menjadi diri yang independen.

Kualitas audit pada seorang audit juga perlu diawasi, yang mana seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika mampu menemukan dan berani mengungkapkan adanya unsur kesalahan dalam laporan keuangan selain itu kualitas yang dimiliki auditor dapat dilihat jika dapat ditemukan adanya kesalahan saji dalam laporan keuangan perusahaan (Sukmayanti et al., 2020) selain itu, Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor atau kompetensi. dan kemungkinan dari pelaporan kesalahan itu tergantung pada independensi auditor tersebut (Alfiati, 2017) dengan begitu Kualitas audit dari seorang auditor dapat dilihat berdasarkan probabilitas pelaporannya yang mana penemuan suatu kesalahan tersebut bergantung pada kemampuan auditor atau

kompetensi auditor serta probabilitas dalam melaporkan kesalahan tersebut bergantung kepada independensi auditor itu sendiri.

Namun, di masa pandemi seperti ini membuat internal audit pada inspektorat DIY harus ada penyesuaian dalam kinerja internal audit, jika dilihat dari peran internal audit menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bab 1 Pasal 11 tertulis bahwa (1) memberikan keyakinan atas syarat atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian sebagai wujud penyelenggaraan; (2) memberikan peringatan dini serta meningkatkan efektivitas terhadap manajemen risiko dalam penyelenggaraan; dan (3) pemelihara serta peningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dari ketiga peran pada masa pandemi seperti ini tidak berubah. Walaupun tentu pada nanti nya ada tantangan dan rintangan yang akan dialami oleh internal audit di Inspektorat DIY dalam menjalankan kegiatan di masa pandemi seperti (1) Perjalanan dinas keluar kota terbatas hanya untuk melakukan audit; (2) Jika risiko pada auditor yang terjangkit virus harus dikarantina sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan audit bilamana berkurangnya anggota tim audit; (3) Diberlakukan bekerja secara WFH (Work From Home) pada setiap saat kemungkinan dapat terganggu, disebabkan terhambat nya pekerjaan karena jaringan internet yang kurang memadai atau kurang stabil; (4) Kurang nya jumlah pegawai yang terbatas di kantor membuat auditor tidak dapat membantu seluruhnya dalam melaksanakan permintaanya atas informasi yang diperlukan.

Menurut (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008) bahwa pengukuran pada kualitas audit atas laporan keuangan

selaku internal auditor menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bersifat wajib

Sementara itu, sebagai intern auditor tentu mempunyai kompetensi. Menurut (Khurun In & Asyik, 2018) Kompetensi ialah kewenangan dan penguasaan atau keterampilan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Selain itu, menurut Standar Kompetensi Auditor (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010) Kompetensi ialah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh auditor berupa pemahaman, keahlian serta kepribadian yang disertakan pada pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, memiliki sikap kompetensi saja tidak cukup, memiliki sikap independensi juga diperlukan untuk seorang auditor.

Independensi adalah salah satu bentuk sikap dari seorang auditor yang diharapkan agar tidak mudah terpengaruhi dalam menyelesaikan tugasnya. (Angel & Parlindungan, 2016), memiliki kedudukan sebagai seorang auditor internal yang baik dalam perilaku maupun penampilannya terhadap pihak lain yang saling berhubungan dengan tugasnya yang dipenuhinya. Dalam menyelesaikan tugas, auditor harus menerapkan sikap independensi agar dapat mengutarakan temuan yang terjadi dengan tanpa memihak kepada siapapun agar terwujud kualitas audit yang baik. Dengan begitu, proses audit dapat terlaksana secara bersih dan jujur.

Seorang auditor juga perlu dituntut dalam memenuhi kriteria independensi serta menanamkan sikap jujur dan adil dalam pekerjaan, karenanya dengan menanamkan sikap

tersebut maka terciptanya lingkungan pekerjaan yang bersih dan barokah. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl 90).

Sementara itu untuk memaksimalkan dalam melaksanakan audit, diperlukan adanya sikap memadang sesuatu yang selalu tidak pasti atau curiga yaitu ialah Skeptisisme Profesional. Menurut Standar Audit SA (Institut Akuntan Publik Indonesia, n.d.) Skeptisisme Professional adalah perilaku seorang auditor yang selalu membahas serta melakukan evaluasi secara teliti terhadap bukti audit. Sebagai auditor yang memiliki perilaku akan skeptisisme profesional tidak mudah saja menaruh kepercayaan terhadap pemaparan informasi dari klien yang berhubungan antara bukti-bukti audit. Muncul nya sikap skeptisisme profesionalisme membuat auditor mampu berupaya dalam menganalisis terhadap kecurangan yang ada pada laporan keuangan tersebut.

Walapun auditor sudah menerapkan sikap Skeptitisme dalam diri, tentu nya sikap tersebut perlu didampingi oleh kecermatan profesional (*Due Professional Care*) akan melaksanakan tugas nya baik dalam pemeriksaan audit, maupun dalam pengawasan. Menurut PSA No.4 (2001) *Due Professional Care* dalam penelitian (Faturachman & Nugraha, 2015) Menyebutkan bahwa kecermatan dan keseksamaan pada penggunaan yang mengharuskan auditor untuk menerapkan dan melaksanakan sikap skeptitisme professional. Menjaga perilaku auditor dalam berpikir kritis pada bukti audit dengan mempertanyakan selalu serta melaksanakan evaluasi terhadap bukti audit yang ada. Dengan penggunaan *Due Professional Care* memungkinkan seorang auditor dapat memperoleh keyakinan yang sesuai pada pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang bebas dari kecurangan, tentu nya dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan aturan yang ada.

Namun pada kenyataannya ketika auditor sedang melaksanakan tugasnya, sering dihadapkan pada kondisi yang membuat auditor harus efektif dalam penggunaan anggaran waktu yaitu tekanan anggaran waktu atau *Pressure. Time Budget Pressure* adalah satu kondisi yang membuat auditor untuk mengefisiensikan terhadap anggaran waktu yang sangat ketat (E. N. Sari & Lestari, 2018). Tekanan anggatan waktu dapat terjadi jika jumlah waktu dianggarkan kurang dari total waktu yang ada yang menyebabkan auditor harus mempunyai kemampuan untuk menyanggupi tekanan dengan melaksanakan pekerjaanya secara tepat waktu serta sekali-kali tidak sempat melaporkan jumlah dari keseluruhan waktu yang diselesaikan untuk tugas audit. (Pratomo, 2016).

Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh faktor pada penelitian ini seperti kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, time budget pressure dan due professional care. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kompilasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh (Angelina, 2017) dan (Khurun In & Asyik, 2018) dengan menambahkan variabel skeptisisme dan due professional. Penambahan variabel skeptisisme profesional dan *due professional* menjadi bentuk pelengkap terhadap keterbatasan pada penelitian yang sebelumnya sehingga dapat diterapkan sebagai penelitian. Dalam hal ini, variabel skeptisisme profesional dan due professional care memiliki keterkaitan karena *due professional* mengharuskan auditor untuk menerapkan sikap skeptisisme profesional untuk memuat tentang beberapa opini atau sikap bertanya-tanya akan penilaian kritis terhadap bukti audit yang ditemui. Auditor juga mengerahkan seluruh kemampuan serta keterampilan yang diminta untuk melaksanakan dengan integritas yang baik serta pengumpulan evaluasi secara objektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di latar belakang masalah, maka secara singkat masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit.
2. Bagaimana Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit.
3. Bagaimana Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit
4. Bagaimana Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit.
5. Bagaimana Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi, serta memberikan gambaran mengenai pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit.
 - b. Penelitian ini memperluas penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel
2. Manfaat Praktisi.

Penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan serta membantu menjawab permasalahan pada auditor dengan harapannya dapat meningkatkan kualitas audit serta kinerja auditor.